

**PELATIHAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS DANA DESA**

**Lisa Martiah Nila Puspita¹⁾, Vika Fitranita²⁾, Robinson³⁾*, Fenny Marietza⁴⁾, Rini Indriani⁵⁾,
Irwansyah⁶⁾**

^{1,2,3,4,5,6)}, Universitas Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author: robin76kph@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received : May 20, 2023

Revised : May 27, 2023

Accepted : June 06, 2023

*This is an open access article
under the [CC-BY-SA](#) license*

**ABSTRAK**

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana desa adalah berkenaan dengan kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan dana desa. Permasalahan berikutnya adalah pada tahap pelaporan keuangan dana desa. Hal tersebut yang menjadi persoalan pada Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Pelaporan dana desa menjadi hal yang wajib sebagai bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pelatihan dan pendampingan guna membantu perangkat desam lama menyusun pelaporan keuangan Dana Desa. Hasil dari pengabdian ini masyarakat Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, khususnya perangkat Desa dapat memiliki pemahaman dalam penyusunan pelaporan keuangan desa dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan desa

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Bermani Ulu

I. PENDAHULUAN

Perhatian negara dalam membangun desa tidak diragukan lagi. Bukti keseriusan negara dalam membangun desa diwujudkan dengan keluarnya UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kedua aturan hukum ini memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendapatkan Dana Desa sebesar 1 milyar yang berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 750 juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 250 juta. Adapun penggunaan dana tersebut dihimbau untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Dengan turunnya dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa efektif dan efisien. Turunnya dana desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya.



Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan dana desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan dana desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa.

Selanjutnya pada tahap pengelolaan dana desa, muncul beberapa kekhawatiran seperti: kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan dana desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.

Permasalahan pada tahap pelaporan keuangan dana desa sendiri dinilai masih membingungkan karena dana desa ini baru turun tahap pertama. Apabila SDM di desa tidak menguasai pelaporan keuangan maka pada akhir tahun 2015, diduga muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan keuangan dana desa. Pelaporan dana desa ini tidak dapat dihindari karena pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat). Dengan demikian, pelaporan keuangan dana desa menjadi keharusan, dan potensi masalah pun sudah tampak di depan mata jika kesiapan SDM tidak memadai/mendukung.

Jumlah dana desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (Badan Perwakilan Desa). Adapun hal-hal apa saja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan dana desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan dana desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya dana desa ini, maka Universitas Bengkulu khususnya Jurusan Akuntansi menilai perlu melakukan pendampingan bagaimana menyusun pelaporan keuangan Dana Desa. Hal ini didasari pertimbangan, turunnya dana desa dan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pencatatan keuangan yang andal dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan publik.

II. METODE

Khalayak sasaran yang diundang pada pelatihan ini adalah para perangkat desa dan anggota masyarakat di Desa Bandung Marga dan perangkat desa lain yang berada di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 40 orang. Undangan yang hadir pada pelatihan ini sebanyak 25 orang peserta atau 62,5%. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

Sistematika kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah 1 (Metode Ceramah):



Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi berwirausaha. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah pertama diselenggarakan selama 1 jam.

2) Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta pelatihan diberikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah kedua diselenggarakan selama 1 jam.

3) Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1 jam.

Secara umum acara pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa ini berjalan dengan lancar. Hal ini dicapai berkat kerjasama yang baik antara tim pengabdian dengan perangkat desa Bandung Marga, sehingga kegiatan PPM tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Kerjasama tidak hanya dalam hal penyaluran kebutuhan materi pelatihan yang diinginkan oleh Desa Bandung Marga, melainkan juga dalam hal pendanaan. Kegiatan pengabdian ini didanai Desa Bandung Marga. Seluruh peserta menyambut baik acara ini sehingga berkeinginan agar kegiatan pelatihan ini kepada tetap berlanjut di masa yang akan datang.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya yang diadakan pada hari berjalan dengan lancar. Pelatihan diawali dengan pengantar dari Bapak Camat Bermani Ulu Raya. Selanjutnya, sesi pertama dibuka dengan materi pengantar pengelolaan dana desa. Pada materi ini peserta pelatihan memberikan materi mengenai dasar aturan pengelolaan dana desa. Selain itu, narasumber memberikan ilustrasi perbandingan bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana yang ada di desa sebelum dan sesudah UU dana Desa dikeluarkan. Selanjutnya materi mengenai penyusunan anggaran dan bagaimana anggaran diperoleh di desa. Pada sesi ini terdapat penjelasan perubahan paradigma/konsep mengenai pendapatan dan pembiayaan.

Pada sesi kedua tim pengabdian menyampaikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan dana desa. Pada sesi ini diawali dengan penjelasan detil/teknis penyaluran dana desa (bagaimana dana desa turun) dan bagaimana penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi sesi dua ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Penundaan dan pemotongan penyaluran dana desa juga dijelaskan oleh narasumber, pada saat penjelasan materi sanksi penyalahgunaan dana desa.

Sesi ketiga diisi dengan tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada tim pengabdian. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan antara lain: keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana desa), masalah pajak dana desa (masih banyak yang belum memiliki NPWP), penyusunan laporan keuangan dana desa. SILPA apakah masuk ke pembiayaan.

Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak, karena kegiatan pengabdian ini mendapat bantuan dari perangkat dan masyarakat Desa Bandung Marga. Kegiatan pengabdian ini hendaknya ditindaklanjuti melalui kerjasama antar institusi di masa yang akan datang.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa bagi perangkat desa di Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi perencanaan dan kemajuan desa dimana mereka mengabdikan. Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- April 2015, Dana Desa akan Dikucurkan Bertahap. RRI.co.id. Kamis 25 Maret 2015 10:54:45.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 61-72.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDES). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanegara (2013). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440